



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL DAN GOLONGAN  
PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan/atau pelanggan air limbah domestik di Kota Surakarta perlu didukung dengan tarif yang sesuai agar operasional sistem layanan lumpur tinja terjadwal dapat berjalan lancar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja perlu diatur tarif layanan lumpur tinja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Dan Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Instimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Surakarta Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 76).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF SISTEM LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
8. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik.
9. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
10. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari septik tank melalui cara penyedotan.
11. Penyedotan lumpur tinja wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan pemerintah daerah terhadap setiap unit setempat di wilayahnya.

12. Sistem ...

↳

12. Sistem layanan lumpur tinja terjadwal yang selanjutnya disingkat sistem LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
14. Pelanggan adalah pelanggan sistem LLTT dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
15. Golongan pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
16. Tarif adalah tarif sistem layanan lumpur tinja terjadwal yang harus dibayarkan oleh pelanggan.

## BAB II

### DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif layanan lumpur tinja didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. perlindungan lingkungan;
- e. transparansi dan akuntabilitas.

## BAB III

### GOLONGAN PELANGGAN

#### Pasal 3

- (1) Pembagian golongan pelanggan sistem LLTT dilakukan dengan tujuan menjamin penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

(2) Golongan ...

(2) Golongan pelanggan sistem LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. golongan I : Sosial

1. Sosial Umum (S1)
  - a) Hidrant Umum;
  - b) KM/WC Umum Non Komersil;
  - c) Terminal Air.
2. Sosial Khusus (S2)
  - a) Panti Asuhan;
  - b) Yayasan Sosial;
  - c) Tempat Ibadah.

b. golongan II : Rumah Tangga

1. Rumah Tangga 1 (R1)
  - a) R1-A : Rumah Tangga Sangat Sederhana Bersubsidi;
  - b) R1-B : Rumah Tangga Sangat Sederhana Tidak Bersubsidi;
  - c) Rumah Tangga dengan Type  $< 45 \text{ M}^2$ .
2. Rumah Tangga 2 (R2)

Rumah Tangga dengan Type  $\geq 45 \text{ M}^2$ .
3. Rumah Tangga 3 (R3)

Rumah Tangga dengan kegiatan usaha kecil dan/atau Rumah Tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, seperti:

  - a) Wartel  $\leq 3$  KBU;
  - b) Warung Rokok;
  - c) Warung Makan (tidak permanen);
  - d) Toko Kecil (tanpa identitas nama toko);
  - e) Usaha Indekos / Asrama  $\leq 3$  kamar;
  - f) Penjahit (tidak mempunyai karyawan);
  - g) Salon (tidak mempunyai karyawan);
  - h) Laundry (sebagai pengepul).
4. Rumah Tangga 4 (R4)

Rumah Tangga dan/atau Rumah Tangga dengan kegiatan usaha yang berada di Jalan Kota atau Jalan Provinsi atau Jalan Nasional dan/atau Rumah Tangga yang terletak pada lokasi perumahan dengan tipe  $\geq 54$  Rumah Tangga yang berada pada lokasi pengembangan pelayanan, seperti:

  - a) Wartel  $\leq 3$  KBU;

b) Warung ...

- b) Warung Rokok;
  - c) Warung Makan (tidak permanen);
  - d) Toko Kecil (tanpa identitas nama toko);
  - e) Usaha Indekos / Asrama  $\leq$  3 kamar;
  - f) Penjahit (tidak mempunyai karyawan);
  - g) Salon (tidak mempunyai karyawan);
  - h) Laundry (sebagai pengepul).
5. Rumah Tangga 5 (R5)  
Rumah Tangga yang tersambung dengan jaringan IPAL KOMUNAL.
- c. golongan III : Sekolahan dan Pemerintahan
- 1. Sekolahan
    - a) Play Group;
    - b) Taman Kanak-Kanak (TK);
    - c) Sekolah Dasar (SD) atau Sederajat;
    - d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sederajat;
    - e) Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat;
    - f) Perguruan Tinggi (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas) atau Sederajat;
    - g) Pondok Pesantren.
  - 2. Pemerintahan
    - a) Sarana milik Instansi Pemerintah;
    - b) Sarana milik Instansi Kepolisian;
    - c) Sarana milik Instansi TNI;
    - d) Puskesmas;
    - e) Rumah Sakit Pemerintah.
- d. golongan IV : Niaga
- 1. Niaga Kecil (N1)
    - a) BUMD;
    - b) Praktek Dokter (Umum, Spesialis, Gigi, Hewan);
    - c) Kantor Profesi (Notaris, PPAT, Pengacara, Penasehat Hukum, Akuntan Publik, Psikolog, Konsultan ;
    - d) Lembaga/Yayasan/Organisasi Non Sosial;
    - e) Rumah Makan;
    - f) Praktek Bidan;
    - g) Apotek dan Toko Obat;
    - h) Toko;

i) Salon ...

- i) Salon, Rias Penganten, Potong Rambut;
  - j) Usaha Asrama/Indekost  $\geq$  4 kamar;
  - k) Optical;
  - l) Losmen;
  - m) Hotel Non Bintang;
  - n) Katering;
  - o) Panti Pijat;
  - p) Gedung Olah Raga;
  - q) Stasiun Radio Swasta;
  - r) Penjahit/Konveks;
  - s) Sanggar Kebugaran;
  - t) Kamar Mandi/WC Umum yang dikomersialkan;
  - u) Agen Travel, Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal Laut;
  - v) Biro Perjalanan;
  - w) Kursus;
  - x) Usaha Persewaan Sepeda Motor/Mobil;
  - y) Warung Air;
  - z) Laundry/Binatu;
  - aa) Bengkel dan Tempat Cuci Sepeda Motor
  - bb) Home Stay
  - cc) Wartel  $\geq$  3 KBU
  - dd) Warnet
  - ee) Pasar
2. Niaga Besar (N2)
- a) BUMN
  - b) Kantor Instansi Swasta (Bank, Asuransi, Koperasi Lembaga Pembiayaan/Leasing, Developer, Pemasaran, Distributor)
  - c) Badan Usaha Milik Swasta baik Badan yang tidak Berbentuk Badan Hukum maupun yang Berbentuk Badan Hukum
  - d) Dealer/Showroom Sepeda Motor dan Mobil
  - e) Hotel Bintang 1-2
  - f) Restaurant
  - g) Gedung Pertemuan
  - h) Laboratorium Swasta
  - i) Tempat Hiburan (Billiard, Karaoke, Pub, Diskotik, Kafe, Bioskop)
  - j) Bengkel dan Tempat Cucian Mobil

k) Pompa ...

- k) Pompa Bensin
- l) Percetakan
- m) Lembaga Pendidikan
- n) Usaha Peternakan
- o) Pabrik
- p) Usaha Air Mineral
- q) Usaha Air Minum Isi Ulang
- r) Kolam Renang Swasta
- s) Stasiun Televisi Swasta
- t) Kantor Penerbitan Surat Kabar dan Majalah
- u) Gedung Pertunjukan

#### Pasal 4

Tarif sistem LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku untuk pembayaran rekening sistem LLTT bulan Februari 2018.

### BAB IV

#### PERIODE PENYEDOTAN

#### Pasal 6

- (1) Periode penyedotan untuk sistem LLTT akan dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk golongan pelanggan II sebagai berikut:
- a. Rumah Tangga 1 (R1);
  - b. Rumah Tangga 2 (R2);
  - c. Rumah Tangga 3 (R3);
  - d. Rumah Tangga 4 (R4).

(2) Periode ...

- (2) Periode penyedotan untuk sistem LLTT akan dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk golongan pelanggan sebagai berikut:
- a. golongan I
    1. Sosial Umum;
    2. Sosial Khusus.
  - b. Golongan II
    1. Rumah Tangga 5 (R5).
  - c. Golongan III
    1. Sekolahan (P1)
    2. Pemerintahan (P2)
  - d. Golongan IV
    1. Niaga 1 (N1)
    2. Niaga 2 (N2)

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **5 Februari 2018**

WALIKOTA SURAKARTA,

  
F.X HADI RUDYATMO *pr*

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **5 Februari 2018**

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **2018** NOMOR **5**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 5 TAHUN 2018  
 TENTANG :  
 PENETAPAN TARIF LAYANAN LUMPUR  
 TINJA TERJADWAL DAN GOLONGAN  
 PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

PENETAPAN TARIF SISTEM LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL  
 DAN GOLONGAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 AIR MINUM KOTA SURAKARTA

GOLONGAN PELANGGAN	Kategori Pelanggan	TARIF/BULAN (Rp)
<b>GOLONGAN I</b>		
Sosial Umum	S1	-
Sosial Khusus	S2	-
<b>GOLONGAN II</b>		
Rumah Tangga Sangat Sederhana – Subsidi	R1 – A	5.000
Rumah Tangga Sangat Sederhana – Non Subsidi	R1 – B	5.000
Rumah Tangga Sederhana	R2	8.000
Rumah Tangga Menengah	R3	8.500
Rumah Tangga Mewah	R4	9.000
Rumah Tangga Komunal	R5	7.000
<b>GOLONGAN III</b>		
Sekolahan	P1	17.500
Instansi Pemerintah	P2	17.500
<b>GOLONGAN IV</b>		
Niaga Kecil	N1	45.000
Niaga Besar	N2	75.000

WALIKOTA SURAKARTA, P.

  
 F.X HADI RUDYATMO P.